



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA
PEMILU KARYA RAMLAN SURBAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 33/PK.01-BA/3518/2026 telah dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pembahasan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA PEMILU KARYA RAMLAN SURBAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyampaikan materi serta memberikan penjelasan, pandangan, dan analisis sesuai dengan kompetensinya dalam kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

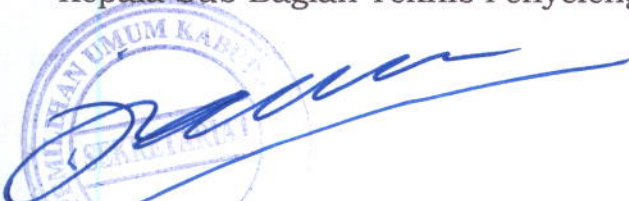
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

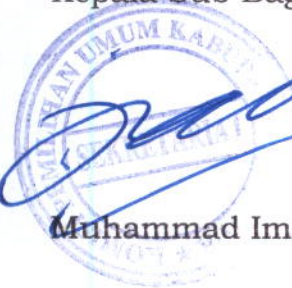
ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA PEMILU
KARYA RAMLAN SURBAKTI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA PEMILU
KARYA RAMLAN SURBAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan
1.	Tatit Heru Tjahjono, S.Sos.	Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
2.	Yudha Harnanto, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
3.	Dr. Myaskur, S.H, M.H.	Dosen Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

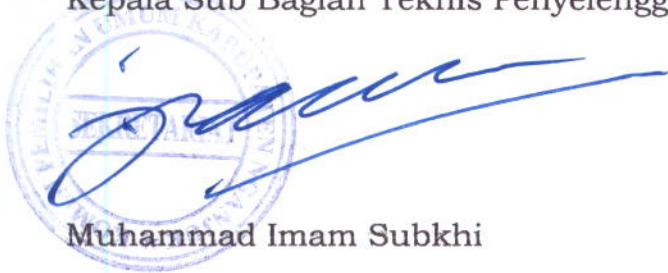
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi